



**P U T U S A N**

**No. 21 PK/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

**N a m a** : **BUDI RAHARJO Alias AKONG Bin DJIE**  
**YAN KHING;**

**Tempat lahir** : Surakarta;

**Umur/ Tanggal lahir** : 53 tahun/17 Januari 1958;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia ;

**Tempat tinggal** : Jalan Muara Mas Gang IV/163 RT. 4 / 2  
Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan  
Semarang Utara , Kota Semarang;

**Agama** : Katolik;

**Pekerjaan** : Swasta (Dagang Mebel);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Salatiga sebagai berikut :

**KESATU:**

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa BUDI RAHARJO alias AKONG Bin DJIE YAN KHING pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 jam 12.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 jam 12.00 WIB, pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 jam 12.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan April 2010 atau setidaknya masih di dalam tahun 2010 dengan bertempat di rumah RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI (diperiksa dalam berkas terpisah) Jalan Gunung Sari Kampung Karangpete RT. 03 RW. 06 Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang, yang diketahuinya bahwa barang-barang itu adalah berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu, apabila perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang, apabila beberapa perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI ketika sama-sama bertamu di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI yang beralamat di Kampung Ngemplak Grogol Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI sebanyak tiga kali dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai produksi alkohol yang berada di daerah Boja Kabupaten Kendal.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI, Terdakwa menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter alkohol kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI dengan maksud sebagai sampel untuk ditawarkan kepada pihak lain, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor telepon genggamnya (HP) kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang diberikan kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI tersebut dikemas dalam botol tanggung bekas minuman mineral tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen dan tanda bahaya.
- Bahwa sekitar bulan April 2010 saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI datang ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud membeli alkohol, pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menjelaskan persediaan sedang habis, karena alkohol dan ciu produk Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sulit didapat dan sering habis, sehingga kemudian saksi HERI SUDARMANTO, SE Bin SUKEMI menawarkan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kalau mau membeli alkohol hubungi saja Terdakwa di Semarang, sembari memberikan nomor telepon genggam (HP) milik Terdakwa, karena menurut penjelasan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang dijual Terdakwa harganya lebih murah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI yang bermaksud membeli alkohol sebanyak 100 (seratus) liter kepada Terdakwa dan dikirim sampai ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI, pada saat memesan tersebut sudah dijelaskan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa alkohol tersebut akan digunakan untuk campuran minuman beralkohol yang biasa disebut arak, pada saat itu Terdakwa menyanggupi dan menyepakati atas pembelian alkohol sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga perliter Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) serta bersedia untuk mengirim sampai di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengirim 100 liter alkohol dalam 5 (lima) jerigen besar warna putih pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dengan menggunakan kendaraan pick up merk Suzuki St 150 warna hitam dengan No. Polisi H- 1802 – QA, setelah sampai di Salatiga atau didekat Mall Ramayana Terdakwa dijemput oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk menuju rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI di Kampung Karangpete Kota Salatiga.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 5 (lima) jerigen besar warna putih yang berada di atas mobil tersebut kemudian diturunkan, setelah diturunkan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI membayar tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah x 100 liter= Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 100 liter alkohol tersebut dibuat menjadi arak untuk dijual kepada pembeli atau konsumen yaitu dengan cara alkohol yang berada dalam jerigen tersebut diambil 9 (sembilan) liter kemudian oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI campur dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar, setelah didiamkan selama kurang lebih 1 (satu) jam dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup, baru bisa dijual kepada konsumen, apabila konsumen menghendaki rasa atau aroma yang lain seperti Pepsi Blue, Miranda, Seven Up, Miranda Jeruk baru ditambahkan sesuai permintaan konsumen.
- Bahwa pada saat pengiriman pertama tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI langsung memesan lagi kepada Terdakwa alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter untuk dikirim pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 dengan harga perliter masih sama yaitu Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim Alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang dikemas dalam 3 (tiga) buah jerigen warna biru @ 30 (tiga puluh) liter, dan

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) x 90 (sembilan puluh) liter = Rp.1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut Terdakwa ingin mengetahui dan melihat proses pembuatan minuman beralkohol berupa arak, kemudian diajak oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI ke kamar belakang rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk melihat cara pembuatan arak tersebut, kemudian Terdakwa melihat saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI mencampur 9 (sembilan) liter alkohol yang dibeli dari Terdakwa tersebut dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar untuk dijadikan arak.
- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) liter untuk dikirim pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010, pada saat itu Terdakwa meminta harga perliter menjadi Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menyetujuinya.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 60 (enam puluh) liter yang dikemas dalam 2 (dua) buah jerigen besar warna biru @ 30 liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 60 (enam puluh) liter = Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan alkohol kepada Terdakwa untuk dikirim pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga perliter Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang dikemas dalam 5 (lima) jerigen warna biru masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 150 (seratus lima puluh) liter = Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menjual alkohol kepada saksi RUSMANADI alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIUS Bin SUWARDI dalam kemasan jerigen tersebut, tutupnya dalam keadaan tidak tersegel atau tidak terdapat pengaman dari pabrik, tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen, komposisi alkohol dan peringatan bahaya, Terdakwa hanya mengatakan secara lisan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI bahwa kadar alkohol tersebut 96 % (sembilan puluh enam persen).

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual dan mengirim alkohol kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI tidak pernah mencantumkan dan memberitahukan nama produsen, alamat, penanggungjawab dan hasil Laboratorium mengenai spesifikasi dari cairan alkohol yang dijual Terdakwa tersebut kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA mendapatkan dari PT. Energy Karya Madani melalui Sdr. TJASWAN berdasarkan surat keterangan Nomor : 632/SK/IV/2010 yang menerangkan bahwa PT. Energy Karya Madani memberikan ijin luas kepada Sdr. TJASWAN untuk menjual Bio Ethanol hanya untuk penggunaan Bio Premium dan Bio Kerosin (minyak kompor) yang ditandatangani oleh LIA MEIRINA, tetapi untuk Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa belum pernah dilakukan uji laboratorium dan dari 14 (empat belas) jerigen berisi alkohol jenis Bio Ethanol yang telah dijual kepada Terdakwa, telah dikembalikan 7 (tujuh) jerigen dari Terdakwa, karena sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan hasil analisa Ethanol dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA pada saat Terdakwa membeli alkohol jenis Bio Ethanol pertama kali sebanyak 200 liter kepada saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, tetapi hasil analisa tersebut bukan diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa, yang dibeli oleh saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dari Sdr. TJASWAN, tetapi diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dibeli dari Sdr. Bambang, dan yang melakukan uji laboratorium adalah Sdr. ANDRI yang merupakan calon pembeli bukan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, kemudian saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA meminta hasil Laboratorium tersebut.
- Bahwa seluruh alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk membuat arak dan

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada pembeli serta untuk dikonsumsi oleh manusia, dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah alkohol yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dibuat menjadi arak oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dan dijual kepada pembeli ternyata menyebabkan orang meninggal dunia setelah meminum arak tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 18 orang, yaitu : Suwito, Joko Supriyadi, Purwadi, Wagiman, Paul Jerry Novianto, Ali Karnadi, Suharno, Sugih Prayitno, Sutari, Setiyono Budi, Supriyanto, Srihono, Subiyanto, Rino Setiyanto, Bambang Legowo Utomo, Joko Priyanto, Tugino dan Deni Susantio.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh.
  - b. 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol
  - c. 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m
  - d. 3 (tiga) ember tempat oplos miras
  - e. 1 (satu) alat literan
  - f. 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan
  - g. 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning
  - h. 2 (dua) botol minuman miranda warna merah
  - i. 6 (enam) botol minuman 7-up
  - j. 2 (dua) minuman pepsi blue
  - k. 1 (satu) buah gallon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol
  - l. Dan 1 (satu) botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan disita dari Kurnanto alias Karbut
  - m. 1 (satu) botol aqua besar kosong bekas oplosan disita dari Kurnanto alias Karbut
  - n. 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan disita dari Kurnanto alias Karbut
- Bahwa seluruh Alkohol yang dijual dalam bentuk arak dan miras oplosan beserta yang masih berupa cairan dalam 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh yang disita tersebut, seluruhnya berasal dari Terdakwa yang telah dijual kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa untuk memastikan barang bukti cairan yang berada didalam 5 (lima)

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jerigen warna biru, barang bukti minuman keras oplosan serta urine, darah dan lambung korban meninggal dunia yang telah diotopsi atas nama Suwito Bin Suman mengandung zat berbahaya atau tidak, kemudian dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang yaitu :

- a. 1 (satu) tube urine An. Suwito
- b. 1 (satu) tube darah An. Suwito
- c. 1 (satu) organ lambung An. Suwito
- d. 5 (lima) botol yang berisi cairan yang mengandung alkohol
- e. 1 (satu) botol kosong Aqua yang berisi  $\frac{3}{4}$  minuman beralkohol
- f. 3 (tiga) gelas kecil bekas untuk minum-minuman beralkohol

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 399/KTF/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo,S.Si., M.Biotech dan Ibnu Sutarto, ST serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto yaitu :

Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima diberi nomor lab : 399/KTF/IV/2010 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

1. BB-0841/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine milik korban SUWITO
2. BB-0842/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi darah korban SUWITO
3. BB-0843/2010 berupa 1 (satu) buah toples plastik berisi lambung korban SUWITO
4. BB-0844/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L dalam keadaan kosong
5. BB-0845/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L berisi cairan warna coklat  $\pm$  1 L
6. BB-0846/2010 berupa 3 (tiga) buah gelas kosong
7. BB-0874/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening  $\pm$  200 ml diberi kode 1 milik RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
8. BB-0875/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 2 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
9. BB-0876/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Pepsi berisi

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan bening 200 ml diberi kode 3 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

10.BB-0877/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 4 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

11.BB-0878/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 5 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut, mengandung alkohol dan berapa kadar alkoholnya.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan nomor : BB-0841/2010 berupa urine, BB-0842/2010 berupa darah dan BB-0843 berupa lambung tersebut diatas benar mengandung Methanol.
- Nomor BB-0845/2010 berupa cairan warna coklat benar mengandung Methanol dengan kadar 14,23%.
- Nomor BB-0874/2010 berupa cairan bening kode 1 benar mengandung Methanol kadar 76,22%.
- Nomor BB-0875/2010 berupa cairan bening kode 2 benar mengandung Methanol kadar 75,46%.
- Nomor BB-0876/2010 berupa cairan bening kode 3 benar mengandung Methanol kadar 75,12%.
- Nomor BB-0877/2010 berupa cairan bening kode 4 benar mengandung Methanol kadar 75,19%.
- Nomor BB-0878/2010 berupa cairan bening kode 5 benar mengandung Methanol kadar 75,40%.
- Nomor BB-0844/2010 berupa botol air kemasan kosong dan BB-0846/2010 Gelas kosong seperti tersebut diatas tidak mengandung methanol.
- Bahwa menurut Ibnu Sutarto, ST sebagai ahli kimia Biologi forensic pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, mengatakan bahwa zat methanol diperoleh dari fermentasi kayu, peruntukannya digunakan untuk kepentingan industri dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan zat methanol termasuk zat yang berbahaya.
- Bahwa menurut Drs. Agung Suprianto, APT selaku Kepala Seksi

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



Pemeriksaan pada Balai Besar POM Semarang, setelah menerima hasil uji laboratorium Forensik Polda Jateng barang bukti berupa cairan yang dikirimkan untuk dilakukan uji Laboratorium diketahui positif mengandung Methanol, bila larutan methanol dicampur dengan minuman ringan yang mengandung larutan soda ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) akan terbentuk gugus metoksi, zat ini sangat reaktif mempengaruhi susunan syaraf pusat dan methanol sendiri sifatnya berbahaya bila diminum, tanpa harus ditambah dengan larutan atau cairan lain methanol dengan kadar 1 % bila diminum manusia maka dapat menyebabkan kematian, gejala-gejala keracunan methanol berupa kepala pusing, perut mual, muntah, pandangan mata kabur sampai kebutaan, tidak sadar diri dan apabila kadar methanol yang dikonsumsi tinggi dapat menimbulkan kematian, bahwa zat methanol dihasilkan dari fermentasi/destilasi didalam kalangan industri digunakan sebagai bahan pelarut, pereaksi dan ada yang digunakan sebagai bahan bakar.

- Bahwa untuk memastikan penyebab para korban meninggal dunia dilakukan otopsi terhadap salah satu korban yaitu jenazah atas nama Suwito Bin Suman sesuai Visum Et Repertum No. R/10/IV/2010/Dokkes tanggal 26 April 2010 yang dilakukan dr. Setyo Trisnadi, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :  
Dengan fakta-fakta yang diketemukan berkaitan dengan waktu terjadinya kematian yaitu :

1. Suhu rektal : tidak diukur
2. Lebam mayat : pada pinggang, punggung, tengkuk dan leher
3. Kaku mayat : kaku mayat pada seluruh tubuh
4. Pembusukan : belum ada tanda-tanda pembusukan
5. Lain-lain : tidak ada

Dengan fakta-fakta pemeriksaan tubuh bagian luar diketemukan :

1. Pemeriksaan kulit tubuh :  
Kepala, Wajah, leher, Bahu, Dada, Punggung, Bokong, anggota gerak tidak ada kelainan.
2. Bagian tubuh tertentu :  
Mata, Hidung, Telinga, Mulut, Gigi, Dubur tidak ada kelainan dan alat kelamin keluar cairan mani
3. Tulang-tulang :  
Tulang tengkorak, tenggorokan, belakang, dada, punggung, panggul anggota gerak tidak ada kelainan

Dengan fakta-fakta pemeriksaan tubuh bagian dalam diketemukan :

1. Rongga kepala: Pendarahan pada seluruh otak



2. Leher : Keluar darah dan buih warna putih pada tenggorokan
3. Rongga Dada :
  - a. Jantung : Pembuluh darah jantung melebar, warna merah tua kehitaman, ukuran jantung dua belas sentimeter kali lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter
  - b. Paru-paru : Warna merah kehitaman, ukuran paru kanan dua puluh delapan sentimeter kali lima belas sentimeter kali lima sentimeter dan paru kiri dengan ukuran dua puluh enam sentimeter kali dua belas sentimeter kali lima sentimeter.
4. Rongga perut : pelebaran pembuluh darah pada lambung dan pendarahan pada pankreas

5. Rongga panggul : tidak ada kelainan

Selanjutnya guna menambah fakta-fakta yang dapat bermanfaat untuk penyelesaian perkara telah diambil sampel dari jenazah berupa :

1. Cairan Urine sebanyak 6 (enam) milliliter
2. Cairan darah sebanyak 10 (sepuluh) milliliter untuk pemeriksaan laboratorium
3. Lambung untuk pemeriksaan toksikologi.

Dan pemeriksaan sampel tersebut dilakukan dilaboratorium Forensik (hasil pemeriksaan terlampir). Dari fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut baik luar maupun dalam maka kami simpulkan, bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang bernama Suwito bin Suman diketemukan tanda-tanda keracunan Alkฮอล์ berupa pendarahan pada organ-organ, dalam keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 204 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa BUDI RAHARJO alias AKONG Bin DJIE YAN KHING pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primair diatas, menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang, yang diketahuinya bahwa barang-barang itu adalah berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu, apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI ketika sama-sama bertamu di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI yang beralamat di Kampung Ngemplak Grogol Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI sebanyak tiga kali dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai produksi alkohol yang berada di daerah Boja Kabupaten Kendal.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI, Terdakwa menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter alkohol kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI dengan maksud sebagai sampel untuk ditawarkan kepada pihak lain, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor telepon genggamnya (HP) kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang diberikan kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI tersebut dikemas dalam botol bekas minuman mineral botol tanggung tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen dan tanda bahaya.
- Bahwa sekitar bulan April 2010 saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI datang ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud membeli alkohol, pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menjelaskan persediaan sedang habis, karena alkohol dan ciu produk Mojolaban Kab. Sukoharjo sulit didapat dan sering habis, sehingga kemudian saksi HERI SUDARMANTO, SE Bin SUKEMI menawarkan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kalau mau membeli alkohol hubungi saja Terdakwa di Semarang, sembari memberikan nomor telepon genggam (HP) milik Terdakwa, karena menurut penjelasan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang dijual Terdakwa harganya lebih murah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI yang bermaksud membeli alkohol sebanyak 100 (seratus) liter kepada Terdakwa dan dikirim sampai ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI, pada saat memesan tersebut sudah dijelaskan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa bahwa alkohol tersebut akan digunakan untuk campuran minuman beralkohol yang biasa disebut arak,

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



pada saat itu Terdakwa menyanggupi dan menyepakati atas pembelian alkohol sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga perliter Rp. 12.500,- (duabelas ribu limaratus rupiah) serta bersedia untuk mengirim sampai di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengirim 100 liter alkohol dalam 5 (lima) jerigen besar warna putih pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dengan menggunakan kendaraan pick up merk Suzuki St150 warna hitam dengan No. Polisi H- 1802 – QA, setelah sampai di Salatiga atau didekat Mall Ramayana Terdakwa dijemput oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk menuju rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI di Kp. Karangpete Kota Salatiga.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 5 (lima) jerigen besar warna putih yang berada diatas mobil tersebut kemudian diturunkan, setelah diturunkan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI membayar tunai kepada Terdakwa sebesar Rp..12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah x 100 liter= Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)).
- Bahwa oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 100 liter alkohol tersebut dibuat menjadi arak untuk dijual kepada pembeli atau konsumen yaitu dengan cara alkohol yang berada dalam jerigen tersebut diambil 9 (sembilan) liter kemudian oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI campur dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar, setelah didiamkan selama kurang lebih 1 (satu) jam dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup, baru bisa dijual kepada konsumen, apabila konsumen menghendaki rasa atau aroma yang lain seperti Pepsi Blue, Miranda, Seven Up, Miranda Jeruk baru ditambahkan sesuai permintaan konsumen.
- Bahwa pada saat pengiriman pertama tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI langsung memesan lagi kepada Terdakwa alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter untuk dikirim pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 dengan harga perliter masih sama yaitu Rp.12.500,-(dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim Alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang dikemas dalam 3 (tiga) buah jerigen warna biru @ 30 (tiga puluh) liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) x 90 (sembilan puluh) liter = Rp.1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut Terdakwa ingin mengetahui dan melihat proses pembuatan minuman beralkohol berupa arak, kemudian diajak oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI ke kamar belakang rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk melihat cara pembuatan arak tersebut, kemudian Terdakwa melihat saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI mencampur 9 (sembilan) liter alkohol yang dibeli dari Terdakwa tersebut dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar untuk dijadikan arak.
- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) liter untuk dikirim pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010, pada saat itu Terdakwa meminta harga perliter menjadi Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 60 (enam puluh) liter yang dikemas dalam 2 (dua) buah jerigen besar warna biru @ 30 liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 60 (enam puluh) liter = Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan alkohol kepada Terdakwa untuk dikirim pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga perliter Rp.13.500,-(tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang dikemas dalam 5 (lima) jerigen warna biru masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,-(tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 150 (seratus lima puluh) liter = Rp.2.025.000,-(dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menjual alkohol kepada saksi RUSMANADI

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TIUS Bin SUWARDI dalam kemasan jerigen tersebut, tutupnya dalam keadaan tidak tersegel atau tidak terdapat pengaman dari pabrik, tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen, komposisi alkohol dan peringatan bahaya, Terdakwa hanya mengatakan secara lisan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI bahwa kadar alkohol tersebut 96 % (sembilan puluh enam persen).

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual dan mengirim alkohol kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI tidak pernah mencantumkan dan memberitahukan nama produsen, alamat, penanggungjawab dan hasil Laboratorium mengenai spesifikasi dari cairan alkohol yang dijual Terdakwa tersebut kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA mendapatkan dari PT. Energy Karya Madani melalui Sdr. TJASWAN berdasarkan surat keterangan Nomor : 632/SK/IV/2010 yang menerangkan bahwa PT. Energy Karya Madani memberikan ijin luas kepada Sdr. TJASWAN untuk menjual Bio Ethanol hanya untuk penggunaan Bio Premium dan Bio Kerosin (minyak kompor) yang ditandatangani oleh LIA MEIRINA, tetapi untuk Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa belum pernah dilakukan uji laboratorium dan dari 14 (empat belas) jerigen berisi alkohol jenis Bio Ethanol yang telah dijual kepada Terdakwa, telah dikembalikan 7 (tujuh) jerigen dari Terdakwa, karena sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan hasil analisa Ethanol dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA pada saat Terdakwa membeli alkohol jenis Bio Ethanol pertama kali sebanyak 200 liter kepada saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, tetapi hasil analisa tersebut bukan diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa, yang dibeli oleh saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dari Sdr. TJASWAN, tetapi diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dibeli dari Sdr. Bambang, dan yang melakukan uji laboratorium adalah Sdr. ANDRI yang merupakan calon pembeli bukan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, kemudian saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA meminta

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Laboratorium tersebut.

- Bahwa seluruh alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk membuat arak dan untuk dijual kepada pembeli serta untuk dikonsumsi oleh manusia, dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah alkohol yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dibuat menjadi arak oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dan dijual kepada pembeli ternyata menyebabkan orang meninggal dunia setelah meminum arak tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 18 orang, yaitu : Suwito, Joko Supriyadi, Purwadi, Wagiman, Paul Jerry Novianto, Ali Karnadi, Suharno, Sugih Prayitno, Sutari, Setiyono Budi, Supriyanto, Srihono, Subiyanto, Rino Setiyanto, Bambang Legowo Utomo, Joko Priyanto, Tugino dan Deni Susantio.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh.
  - b. 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol
  - c. 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m
  - d. 3 (tiga) ember tempat oplos miras
  - e. 1 (satu) alat literan
  - f. 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan
  - g. 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning
  - h. 2 (dua) botol minuman miranda warna merah
  - i. 6 (enam) botol minuman 7-up
  - j. 2 (dua) minuman pepsi blue
  - k. 1 (satu) buah gallon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol
  - l. Dan 1 (satu) botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
  - m. 1 (satu) botol aqua besar kosong bekas oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
  - n. 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
- Bahwa seluruh Alkohol yang dijual dalam bentuk arak dan minuman keras oplosan beserta yang masih berupa cairan dalam 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh yang disita tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berasal dari Terdakwa yang telah dijual kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.

- Bahwa untuk memastikan barang bukti cairan yang berada didalam 5 (lima) jerigen warna biru, barang bukti minuman keras oplosan serta urine, darah dan lambung korban meninggal dunia yang telah diotopsi atas nama Suwito Bin Suman mengandung zat berbahaya atau tidak, kemudian dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang yaitu :
  - a. 1 (satu) tube urine An. Suwito
  - b. 1 (satu) tube darah An. Suwito
  - c. 1 (satu) organ lambung An. Suwito
  - d. 5 (lima) botol yang berisi cairan yang mengandung alkohol
  - e. 1 (satu) botol kosong Aqua yang berisi  $\frac{3}{4}$  minuman beralkohol
  - f. 3 (tiga) gelas kecil bekas untuk minum-minuman beralkohol
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 399/KTF/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo,S.Si., M.Biotech dan Ibnu Sutarto,ST serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto yaitu :

Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima diberi nomor lab : 399/KTF/IV/2010 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

  1. BB-0841/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine milik korban SUWITO
  2. BB-0842/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi darah korban SUWITO
  3. BB-0843/2010 berupa 1 (satu) buah toples plastik berisi lambung korban SUWITO
  4. BB-0844/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L dalam keadaan kosong
  5. BB-0845/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L berisi cairan warna coklat  $\pm$  1 L
  6. BB-0846/2010 berupa 3 (tiga) buah gelas kosong
  7. BB-0874/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening  $\pm$  200 ml diberi kode 1 milik RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. BB-0875/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 2 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
9. BB-0876/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Pepsi berisi cairan bening 200 ml diberi kode 3 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
10. BB-0877/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 4 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
11. BB-0878/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 5 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas, mengandung alkohol dan berapa kadar alkoholnya

Kesimpulan :

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan nomor : BB-0841/2010 berupa urine, BB-0842/2010 berupa darah dan BB-0843 berupa lambung tersebut diatas benar mengandung Methanol.
- Nomor BB-0845/2010 berupa cairan warna coklat benar mengandung Methanol dengan kadar 14,23%.
- Nomor BB-0874/2010 berupa cairan bening kode 1 benar mengandung Methanol kadar 76,22%.
- Nomor BB-0875/2010 berupa cairan bening kode 2 benar mengandung Methanol kadar 75,46%.
- Nomor BB-0876/2010 berupa cairan bening kode 3 benar mengandung Methanol kadar 75,12%.
- Nomor BB-0877/2010 berupa cairan bening kode 4 benar mengandung Methanol kadar 75,19%.
- Nomor BB-0878/2010 berupa cairan bening kode 5 benar mengandung Methanol kadar 75,40%.
- Nomor BB-0844/2010 berupa botol air kemasan kosong dan BB-0846/2010 Gelas kosong seperti tersebut diatas tidak mengandung methanol.
- Bahwa menurut Ibnu Sutarto, ST sebagai ahli kimia Biologi Forensic pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, mengatakan bahwa zat

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



methanol diperoleh dari fermentasi kayu, peruntukannya digunakan untuk kepentingan industri dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan zat methanol termasuk zat yang berbahaya.

- Bahwa menurut Drs. Agung Suprianto, APT selaku kepala seksi Pemeriksaan pada Balai Besar POM Semarang, setelah menerima hasil uji laboratorium Forensik Polda Jateng barang bukti berupa cairan yang dikirimkan untuk dilakukan uji Laboratorium diketahui positif mengandung Methanol, bila larutan methanol dicampur dengan minuman ringan yang mengandung larutan soda ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) akan terbentuk gugus metoksi, zat ini sangat reaktif mempengaruhi susunan syaraf pusat dan methanol sendiri sifatnya berbahaya bila diminum, tanpa harus ditambah dengan larutan atau cairan lain methanol dengan kadar 1 % bila diminum manusia maka dapat menyebabkan kematian, gejala-gejala keracunan methanol berupa kepala pusing, perut mual, muntah, pandangan mata kabur sampai kebutaan, tidak sadar diri dan apabila kadar methanol yang dikonsumsi tinggi dapat menimbulkan kematian, bahwa zat methanol dihasilkan dari fermentasi/destilasi didalam kalangan industri digunakan sebagai bahan pelarut, pereaksi dan ada yang digunakan sebagai bahan bakar.
- Bahwa untuk memastikan penyebab para korban meninggal dunia dilakukan otopsi terhadap salah satu korban yaitu jenazah atas nama Suwito Bin Suman sesuai Visum Et Repertum No. R/10/IV/2010/Dokkes tanggal 26 April 2010 yang dilakukan dr. Setyo Trisnadi, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

Dengan fakta-fakta yang diketemukan berkaitan dengan waktu terjadinya kematian yaitu :

1. Suhu rektal : tidak diukur
2. Lebam mayat : pada pinggang, punggung, tengkuk dan leher
3. Kaku mayat : kaku mayat pada seluruh tubuh
4. Pembusukan : belum ada tanda-tanda pembusukan
5. Lain-lain : tidak ada

Dengan fakta-fakta pemeriksaan tubuh bagian luar diketemukan :

1. Pemeriksaan kulit tubuh :  
Kepala, Wajah, leher, Bahu, Dada, Punggung, Bokong, anggota gerak tidak ada kelainan.
2. Bagian tubuh tertentu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata, Hidung, Telinga, Mulut, Gigi, Dubur tidak ada kelainan dan alat kelamin keluar cairan mani

3. Tulang-tulang :

Tulang tengkorak, tenggorokan, belakang, dada, punggung, panggul anggota gerak tidak ada kelainan.

Dengan fakta-fakta pemeriksaan tubuh bagian dalam diketemukan :

1. Rongga kepala: Pendarahan pada seluruh otak
2. Leher : Keluar darah dan buih warna putih pada tenggorokan
3. Rongga Dada :
  - a. Jantung : Pembuluh darah jantung melebar, warna merah tua kehitaman, ukuran jantung dua belas sentimeter kali lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter
  - b. Paru-paru : Warna merah kehitaman, ukuran paru kanan dua puluh delapan sentimeter kali lima belas sentimeter kali lima sentimeter dan paru kiri dengan ukuran dua puluh enam sentimeter kali dua belas sentimeter kali lima sentimeter.
4. Rongga perut : pelebaran pembuluh darah pada lambung dan pendarahan pada pankreas
5. Rongga panggul : tidak ada kelainan

Selanjutnya guna menambah fakta-fakta yang dapat bermanfaat untuk penyelesaian perkara telah diambil sampel dari jenazah berupa :

1. Cairan Urine sebanyak 6 (enam) milliliter.
2. Cairan darah sebanyak 10 (sepuluh) milliliter untuk pemeriksaan laboratorium.
3. Lambung untuk pemeriksaan toksikologi.

Dan pemeriksaan sampel tersebut dilakukan dilaboratorium Forensik (hasil pemeriksaan terlampir). Dari fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut baik luar maupun dalam maka kami simpulkan, bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang bernama Suwito bin Suman diketemukan tanda-tanda keracunan Alkohol berupa pendarahan pada organ-organ, dalam keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 204 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BUDI RAHARJO alias AKONG Bin DJIE YAN KHING pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primair di atas, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI ketika sama-sama bertamu di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI yang beralamat di Kampung Ngemplak Grogol Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI sebanyak tiga kali dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai produksi alkohol yang berada di daerah Boja Kabupaten Kendal.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI, Terdakwa menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter alkohol kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI dengan maksud sebagai sampel untuk ditawarkan kepada pihak lain, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor telepon genggamnya (HP) kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang diberikan kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI tersebut dikemas dalam botol tanggung bekas minuman mineral tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen dan tanda bahaya.
- Bahwa sekitar bulan April 2010 saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI datang ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud membeli alkohol, pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menjelaskan persediaan sedang habis, karena alkohol dan cii produk Mojolaban Kab. Sukoharjo sulit didapat dan sering habis, sehingga kemudian saksi HERI SUDARMANTO, SE Bin SUKEMI menawarkan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kalau mau membeli alkohol hubungi saja Terdakwa di Semarang, sembari memberikan nomor telepon genggam (HP) milik Terdakwa, karena menurut penjelasan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang dijual Terdakwa

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya lebih murah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI yang bermaksud membeli alkohol sebanyak 100 (seratus) liter kepada Terdakwa dan dikirim sampai ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI, pada saat memesan tersebut sudah dijelaskan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa bahwa alkohol tersebut akan digunakan untuk campuran minuman beralkohol yang biasa disebut arak, pada saat itu Terdakwa menyanggupi dan menyepakati atas pembelian alkohol sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga perliter Rp. 12.500,- (duabelas ribu limaratus rupiah) serta bersedia untuk mengirim sampai di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengirim 100 liter alkohol dalam 5 (lima) jerigen besar warna putih pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dengan menggunakan kendaraan pick up merk Suzuki St150 warna hitam dengan No. Polisi H- 1802 – QA, setelah sampai di Salatiga atau didekat Mall Ramayana Terdakwa dijemput oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk menuju rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI di Kampung Karangpete Kota Salatiga.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 5 (lima) jerigen besar warna putih yang berada diatas mobil tersebut kemudian diturunkan, setelah diturunkan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI membayar tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah x 100 liter= Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)).
- Bahwa oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 100 liter alkohol tersebut dibuat menjadi arak untuk dijual kepada pembeli atau konsumen yaitu dengan cara alkohol yang berada dalam jerigen tersebut diambil 9 (sembilan) liter kemudian oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI campur dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar, setelah didiamkan selama kurang lebih 1 (satu) jam dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup, baru bisa dijual kepada konsumen, apabila konsumen menghendaki rasa atau aroma yang lain seperti Pepsi Blue, Miranda, Seven Up, Miranda Jeruk baru ditambahkan sesuai permintaan konsumen.
- Bahwa pada saat pengiriman pertama tersebut saksi RUSMANADI alias

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIUS Bin SUWARDI langsung memesan lagi kepada Terdakwa alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter untuk dikirim pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 dengan harga perliter masih sama yaitu Rp.12.500,-(dua belas ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim Alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang dikemas dalam 3 (tiga) buah jerigen warna biru @ 30 (tiga puluh) liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) x 90 (sembilan puluh) liter = Rp.1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut Terdakwa ingin mengetahui dan melihat proses pembuatan minuman beralkohol berupa arak, kemudian diajak oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI ke kamar belakang rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk melihat cara pembuatan arak tersebut, kemudian Terdakwa melihat saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI mencampur 9 (sembilan) liter alkohol yang dibeli dari Terdakwa tersebut dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar untuk dijadikan arak.
- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) liter untuk dikirim pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010, pada saat itu Terdakwa meminta harga perliter menjadi Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menyetujuinya.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 April 2010 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 60 (enam puluh) liter yang dikemas dalam 2 (dua) buah jerigen besar warna biru @ 30 liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 60 (enam puluh) liter = Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan alkohol kepada Terdakwa untuk dikirim pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga perliter Rp.13.500,-(tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang dikemas dalam 5 (lima) jerigen warna biru masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,-(tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 150 (seratus lima puluh) liter = Rp.2.025.000,-(dua juta dua puluh lima rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam menjual alkohol kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dalam kemasan jerigen tersebut, tutupnya dalam keadaan tidak tersegel atau tidak terdapat pengaman dari pabrik, tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen, komposisi alkohol dan peringatan bahaya, Terdakwa hanya mengatakan secara lisan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI bahwa kadar alkohol tersebut 96 % (sembilan puluh enam persen).
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual dan mengirim alkohol kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI tidak pernah mencantumkan dan memberitahukan nama produsen, alamat, penanggungjawab dan hasil Laboratorium mengenai spesifikasi dari cairan alkohol yang dijual Terdakwa tersebut kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA mendapatkan dari PT. Energy Karya Madani melalui Sdr. TJASWAN berdasarkan surat keterangan Nomor : 632/SK/IV/2010 yang menerangkan bahwa PT. Energy Karya Madani memberikan ijin luas kepada Sdr. TJASWAN untuk menjual Bio Ethanol hanya untuk penggunaan Bio Premium dan Bio Kerosin (minyak kompor) yang ditandatangani oleh LIA MEIRINA, tetapi untuk Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa belum pernah dilakukan uji laboratorium dan dari 14 (empat belas) jerigen berisi alkohol jenis Bio Ethanol yang telah dijual kepada Terdakwa, telah dikembalikan 7 (tujuh) jerigen dari Terdakwa, karena sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan hasil analisa Ethanol dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA pada saat Terdakwa membeli alkohol jenis Bio Ethanol pertama kali sebanyak 200 liter kepada saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin



NURYADIN WIDJAYA, tetapi hasil analisa tersebut bukan diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa, yang dibeli oleh saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dari Sdr. TJASWAN, tetapi diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dibeli dari Sdr. Bambang, dan yang melakukan uji laboratorium adalah Sdr. ANDRI yang merupakan calon pembeli bukan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, kemudian saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA meminta hasil Laboratorium tersebut.

- Bahwa seluruh alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk membuat arak dan untuk dijual kepada pembeli serta untuk dikonsumsi oleh manusia, dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh.
  - b. 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol
  - c. 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m
  - d. 3 (tiga) ember tempat oplos miras
  - e. 1 (satu) alat literan
  - f. 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan
  - g. 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning
  - h. 2 (dua) botol minuman miranda warna merah
  - i. 6 (enam) botol minuman 7-up
  - j. 2 (dua) minuman pepsi blue
  - k. 1 (satu) buah gallon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol
  - l. Dan 1 (satu) botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
  - m. 1 (satu) botol aqua besar kosong bekas oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
  - n. 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
- Bahwa seluruh Alkohol yang dijual dalam bentuk arak dan miras oplosan beserta yang masih berupa cairan dalam 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh yang disita tersebut, seluruhnya berasal dari Terdakwa yang telah dijual kepada saksi RUSMANADI alias TIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUWARDI.

- Bahwa untuk memastikan barang bukti cairan yang berada didalam 5 (lima) jerigen warna biru, barang bukti minuman keras oplosan serta urine, darah dan lambung korban meninggal dunia yang telah diotopsi atas nama Suwito Bin Suman mengandung zat berbahaya atau tidak, kemudian dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang yaitu :
  - a. 1 (satu) tube urine An. Suwito
  - b. 1 (satu) tube darah An. Suwito
  - c. 1 (satu) organ lambung An. Suwito
  - d. 5 (lima) botol yang berisi cairan yang mengandung alkohol
  - e. 1 (satu) botol kosong Aqua yang berisi  $\frac{3}{4}$  minuman beralkohol
  - f. 3 (tiga) gelas kecil bekas untuk minum-minuman beralkohol
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 399/KTF/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo,S.Si., M.Biotech dan Ibnu Sutarto,ST serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto yaitu :

Barang bukti yang diterima :

Barang bukti yang diterima diberi nomor lab : 399/KTF/IV/2010 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

  1. BB-0841/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine milik korban SUWITO
  2. BB-0842/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi darah korban SUWITO
  3. BB-0843/2010 berupa 1 (satu) buah toples plastik berisi lambung korban SUWITO
  4. BB-0844/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L dalam keadaan kosong
  5. BB-0845/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L berisi cairan warna coklat  $\pm$  1 L
  6. BB-0846/2010 berupa 3 (tiga) buah gelas kosong
  7. BB-0874/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening  $\pm$  200 ml diberi kode 1 milik RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
  8. BB-0875/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan bening 200 ml diberi kode 2 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

9. BB-0876/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Pepsi berisi cairan bening 200 ml diberi kode 3 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

10. BB-0877/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 4 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

11. BB-0878/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 5 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas, mengandung alkohol dan berapa kadar alkoholnya

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan nomor : BB-0841/2010 berupa urine, BB-0842/2010 berupa darah dan BB-0843 berupa lambung tersebut diatas benar mengandung Methanol.
- Nomor BB-0845/2010 berupa cairan warna coklat benar mengandung Methanol dengan kadar 14,23%.
- Nomor BB-0874/2010 berupa cairan bening kode 1 benar mengandung Methanol kadar 76,22%.
- Nomor BB-0875/2010 berupa cairan bening kode 2 benar mengandung Methanol kadar 75,46%.
- Nomor BB-0876/2010 berupa cairan bening kode 3 benar mengandung Methanol kadar 75,12%.
- Nomor BB-0877/2010 berupa cairan bening kode 4 benar mengandung Methanol kadar 75,19%.
- Nomor BB-0878/2010 berupa cairan bening kode 5 benar mengandung Methanol kadar 75,40%.
- Nomor BB-0844/2010 berupa botol air kemasan kosong dan BB-0846/2010 Gelas kosong seperti tersebut diatas tidak mengandung methanol.
- Bahwa menurut Ibnu Sutarto, ST sebagai ahli kimia Biologi forensic pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, mengatakan bahwa zat methanol diperoleh dari fermentasi kayu, peruntukannya digunakan untuk

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingan industri dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan zat methanol termasuk zat yang berbahaya.

- Bahwa menurut Drs. Agung Suprianto, APT selaku kepala seksi Pemeriksaan pada Balai besar POM Semarang, setelah menerima hasil uji laboratorium Forensik Polda Jateng barang bukti berupa cairan yang dikirimkan untuk dilakukan uji Laboratorium diketahui positif mengandung Methanol, bila larutan methanol dicampur dengan minuman ringan yang mengandung larutan soda ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) akan terbentuk gugus metoksi, zat ini sangat reaktif mempengaruhi susunan syaraf pusat dan methanol sendiri sifatnya berbahaya bila diminum, tanpa harus ditambah dengan larutan atau cairan lain methanol dengan kadar 1 % bila diminum manusia maka dapat menyebabkan kematian, gejala-gejala keracunan methanol berupa kepala pusing, perut mual, muntah, pandangan mata kabur sampai kebutaan, tidak sadar diri dan apabila kadar methanol yang dikonsumsi tinggi dapat menimbulkan kematian, bahwa zat methanol dihasilkan dari fermentasi/destilasi didalam kalangan industri digunakan sebagai bahan pelarut, pereaksi dan ada yang digunakan sebagai bahan bakar.
- Bahwa berdasarkan Farmakope Indonesia Edisi IV tahun 1995 alkohol berupa methanol maupun bio ethanol merupakan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa alkohol yang ternyata mengandung methanol yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, padahal Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan berkaitan dengan sediaan farmasi tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BUDI RAHARJO alias AKONG Bin DJIE YAN KHING pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan kesatu primair di atas, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI ketika sama-sama bertamu di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI yang beralamat di Kampung Ngemplak Grogol Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI sebanyak tiga kali dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai produksi alkohol yang berada di daerah Boja Kabupaten Kendal.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI, Terdakwa menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter alkohol kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI dengan maksud sebagai sampel untuk ditawarkan kepada pihak lain, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor telepon genggamnya (HP) kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang diberikan kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI tersebut dikemas dalam botol tanggung bekas minuman mineral tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen dan tanda bahaya.
- Bahwa sekitar bulan April 2010 saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI datang ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud membeli alkohol, pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menjelaskan persediaan sedang habis, karena alkohol dan ciu produk Mojolaban Kab. Sukoharjo sulit didapat dan sering habis, sehingga kemudian saksi HERI SUDARMANTO, SE Bin SUKEMI menawarkan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kalau mau membeli alkohol hubungi saja Terdakwa di Semarang, sembari memberikan nomor telepon genggam (HP) milik Terdakwa, karena menurut penjelasan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang dijual Terdakwa harganya lebih murah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI yang bermaksud membeli alkohol sebanyak 100 (seratus) liter kepada Terdakwa dan dikirim sampai ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI, pada saat memesan tersebut sudah dijelaskan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa bahwa alkohol tersebut akan digunakan untuk campuran minuman beralkohol yang biasa disebut arak,

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



pada saat itu Terdakwa menyanggupi dan menyepakati atas pembelian alkohol sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga perliter Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) serta bersedia untuk mengirim sampai di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengirim 100 liter alkohol dalam 5 (lima) jerigen besar warna putih pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dengan menggunakan kendaraan pick up merk Suzuki St150 warna hitam dengan No. Polisi H-1802-QA, setelah sampai di Salatiga atau didekat Mall Ramayana Terdakwa dijemput oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk menuju rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI di Kampung Karangpete Kota Salatiga.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 5 (lima) jerigen besar warna putih yang berada diatas mobil tersebut kemudian diturunkan, setelah diturunkan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI membayar tunai kepada Terdakwa sebesar Rp..12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah x 100 liter= Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)).
- Bahwa oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 100 liter alkohol tersebut dibuat menjadi arak untuk dijual kepada pembeli atau konsumen yaitu dengan cara alkohol yang berada dalam jerigen tersebut diambil 9 (sembilan) liter kemudian oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI campur dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar, setelah didiamkan selama kurang lebih 1 (satu) jam dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup, baru bisa dijual kepada konsumen, apabila konsumen menghendaki rasa atau aroma yang lain seperti Pepsi Blue, Miranda, Seven Up, Miranda Jeruk baru ditambahkan sesuai permintaan konsumen.
- Bahwa pada saat pengiriman pertama tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI langsung memesan lagi kepada Terdakwa alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter untuk dikirim pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 dengan harga perliter masih sama yaitu Rp.12.500,-(dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim Alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang dikemas dalam 3 (tiga) buah jerigen warna biru @ 30 (tiga puluh) liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin



SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) x 90 (sembilan puluh) liter = Rp.1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut Terdakwa ingin mengetahui dan melihat proses pembuatan minuman beralkohol berupa arak, kemudian diajak oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI ke kamar belakang rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk melihat cara pembuatan arak tersebut, kemudian Terdakwa melihat saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI mencampur 9 (sembilan) liter alkohol yang dibeli dari Terdakwa tersebut dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar untuk dijadikan arak.
- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) liter untuk dikirim pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010, pada saat itu Terdakwa meminta harga perliter menjadi Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 60 (enam puluh) liter yang dikemas dalam 2 (dua) buah jerigen besar warna biru @ 30 liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 60 (enam puluh) liter = Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan alkohol kepada Terdakwa untuk dikirim pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga perliter Rp.13.500,-(tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang dikemas dalam 5 (lima) jerigen warna biru masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,-(tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 150 (seratus lima puluh) liter = Rp.2.025.000,-(dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menjual alkohol kepada saksi RUSMANADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TIUS Bin SUWARDI dalam kemasan jerigen tersebut, tutupnya dalam keadaan tidak tersegel atau tidak terdapat pengaman dari pabrik, tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen, komposisi alkohol dan peringatan bahaya, Terdakwa hanya mengatakan secara lisan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI bahwa kadar alkohol tersebut 96 % (sembilan puluh enam persen).

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual dan mengirim alkohol kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI tidak pernah mencantumkan dan memberitahukan nama produsen, alamat, penanggungjawab dan hasil Laboratorium mengenai spesifikasi dari cairan alkohol yang dijual Terdakwa tersebut kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA mendapatkan dari PT. Energy Karya Madani melalui Sdr. TJASWAN berdasarkan surat keterangan Nomor : 632/SK/IV/2010 yang menerangkan bahwa PT. Energy Karya Madani memberikan ijin luas kepada Sdr. TJASWAN untuk menjual Bio Ethanol hanya untuk penggunaan Bio Premium dan Bio Kerosin (minyak kompor) yang ditandatangani oleh LIA MEIRINA, tetapi untuk Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa belum pernah dilakukan uji laboratorium dan dari 14 (empat belas) jerigen berisi alkohol jenis Bio Ethanol yang telah dijual kepada Terdakwa, telah dikembalikan 7 (tujuh) jerigen dari Terdakwa, karena sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan hasil analisa Ethanol dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA pada saat Terdakwa membeli alkohol jenis Bio Ethanol pertama kali sebanyak 200 liter kepada saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, tetapi hasil analisa tersebut bukan diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa, yang dibeli oleh saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dari Sdr. TJASWAN, tetapi diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dibeli dari Sdr. Bambang, dan yang melakukan uji laboratorium adalah Sdr. ANDRI yang merupakan calon pembeli bukan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, kemudian saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA meminta

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil Laboratorium tersebut.

- Bahwa seluruh alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk membuat arak dan untuk dijual kepada pembeli serta untuk dikonsumsi oleh manusia, dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh.
  - b. 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol
  - c. 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m
  - d. 3 (tiga) ember tempat oplos miras
  - e. 1 (satu) alat literan
  - f. 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan
  - g. 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning
  - h. 2 (dua) botol minuman miranda warna merah
  - i. 6 (enam) botol minuman 7-up
  - j. 2 (dua) minuman pepsi blue
  - k. 1 (satu) buah gallon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol
  - l. Dan 1 (satu) botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
  - m. 1 (satu) botol aqua besar kosong bekas oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
  - n. 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
- Bahwa seluruh Alkohol yang dijual dalam bentuk arak dan miras oplosan beserta yang masih berupa cairan dalam 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh yang disita tersebut, seluruhnya berasal dari Terdakwa yang telah dijual kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa untuk memastikan barang bukti cairan yang berada didalam 5 (lima) jerigen warna biru, barang bukti minuman keras oplosan serta urine, darah dan lambung korban meninggal dunia yang telah diotopsi atas nama Suwito Bin Suman mengandung zat berbahaya atau tidak, kemudian dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang yaitu :
  - a. 1 (satu) tube urine An. Suwito



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) tube darah An. Suwito
- c. 1 (satu) organ lambung An. Suwito
- d. 5 (lima) botol yang berisi cairan yang mengandung alkohol
- e. 1 (satu) botol kosong Aqua yang berisi  $\frac{3}{4}$  minuman beralkohol
- f. 3 (tiga) gelas kecil bekas untuk minum-minuman beralkohol
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 399/KTF/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo,S.Si., M.Biotech dan Ibnu Sutarto,ST serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto yaitu :  
Barang bukti yang diterima :  
Barang bukti yang diterima diberi nomor lab : 399/KTF/IV/2010 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
  1. BB-0841/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi urin milik korban SUWITO
  2. BB-0842/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi darah korban SUWITO
  3. BB-0843/2010 berupa 1 (satu) buah toples plastic berisi lambung korban SUWITO
  4. BB-0844/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L dalam keadaan kosong
  5. BB-0845/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L berisi cairan warna coklat  $\pm$  1 L
  6. BB-0846/2010 berupa 3 (tiga) buah gelas kosong
  7. BB-0874/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening  $\pm$  200 ml diberi kode 1 milik RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
  8. BB-0875/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 2 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
  9. BB-0876/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Pepsi berisi cairan bening 200 ml diberi kode 3 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
  10. BB-0877/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 4 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.BB-0878/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 5 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut diatas, mengandung alkohol dan berapa kadar alkoholnya

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan nomor : BB-0841/2010 berupa urine, BB-0842/2010 berupa darah dan BB-0843 berupa lambung tersebut diatas benar mengandung Methanol.
- Nomor BB-0845/2010 berupa cairan warna coklat benar mengandung Methanol dengan kadar 14,23%.
- Nomor BB-0874/2010 berupa cairan bening kode 1 benar mengandung Methanol kadar 76,22%.
- Nomor BB-0875/2010 berupa cairan bening kode 2 benar mengandung Methanol kadar 75,46%.
- Nomor BB-0876/2010 berupa cairan bening kode 3 benar mengandung Methanol kadar 75,12%.
- Nomor BB-0877/2010 berupa cairan bening kode 4 benar mengandung Methanol kadar 75,19%.
- Nomor BB-0878/2010 berupa cairan bening kode 5 benar mengandung Methanol kadar 75,40%.
- Nomor BB-0844/2010 berupa botol air kemasan kosong dan BB-0846/2010 Gelas kosong seperti tersebut diatas tidak mengandung methanol.
- Bahwa menurut Ibnu Sutarto, ST sebagai ahli kimia Biologi forensic pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, mengatakan bahwa zat methanol diperoleh dari fermentasi kayu, peruntukannya digunakan untuk kepentingan industri dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan zat methanol termasuk zat yang berbahaya.
- Bahwa menurut Drs. Agung Suprianto, APT selaku kepala seksi Pemeriksaan pada Balai besar POM Semarang, setelah menerima hasil uji laboratorium Forensik Polda Jateng barang bukti berupa cairan yang dikirimkan untuk dilakukan uji Laboratorium diketahui posif mengandung Methanol, bila larutan methanol dicampur dengan minuman ringan yang mengandung larutan soda ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) akan terbentuk gugus metoksi, zat

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



ini sangat reaktif mempengaruhi susunan syaraf pusat dan methanol sendiri sifatnya berbahaya bila diminum, tanpa harus ditambah dengan larutan atau cairan lain methanol dengan kadar 1 % bila diminum manusia maka dapat menyebabkan kematian, gejala-gejala keracunan methanol berupa kepala pusing, perut mual, muntah, pandangan mata kabur sampai kebutaan, tidak sadar diri dan apabila kadar methanol yang dikonsumsi tinggi dapat menimbulkan kematian, bahwa zat methanol dihasilkan dari fermentasi/destilasi didalam kalangan industri digunakan sebagai bahan pelarut, pereaksi dan ada yang digunakan sebagai bahan bakar.

- Bahwa berdasarkan Farmakope Indonesia Edisi IV tahun 1995 Alkohol berupa methanol maupun bio ethanol merupakan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan alkohol yang ternyata mengandung methanol tersebut tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP,

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa ia Terdakwa BUDI RAHARJO alias AKONG Bin DJIE YAN KHING pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Kesatu Primair diatas, mengedarkan pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia, apabila menimbulkan kematian, apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI ketika sama-sama bertamu di rumah Sdr. BUDI UTOMO als. HAO CI yang beralamat di Kampung Ngemplak Grogol Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI sebanyak tiga kali dan pada saat itu Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa mempunyai produksi alkohol yang berada di daerah Boja Kabupaten Kendal.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2009 pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI di rumah Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI UTOMO als. HAO CI, Terdakwa menyerahkan ½ (setengah) liter alkohol kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI dengan maksud sebagai sampel untuk ditawarkan kepada pihak lain, pada saat itu Terdakwa juga memberikan nomor telepon genggamnya (HP) kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang diberikan kepada saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI tersebut dikemas dalam botol tanggung bekas minuman mineral tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen dan tanda bahaya.

- Bahwa sekitar bulan April 2010 saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI datang ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan maksud membeli alkohol, pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menjelaskan persediaan sedang habis, karena alkohol dan ciu produk Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sulit didapat dan sering habis, sehingga kemudian saksi HERI SUDARMANTO, SE Bin SUKEMI menawarkan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kalau mau membeli alkohol hubungi saja Terdakwa di Semarang, sembari memberikan nomor telepon genggam (HP) milik Terdakwa, karena menurut penjelasan saksi HERI SUDARMANTO, SE. Bin SUKEMI, alkohol yang dijual Terdakwa harganya lebih murah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2010 Terdakwa dihubungi oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI yang bermaksud membeli alkohol sebanyak 100 (seratus) liter kepada Terdakwa dan dikirim sampai ke rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI, pada saat memesan tersebut sudah dijelaskan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa bahwa alkohol tersebut akan digunakan untuk campuran minuman beralkohol yang biasa disebut arak, pada saat itu Terdakwa menyanggupi dan menyepakati atas pembelian alkohol sebanyak 100 (seratus) liter dengan harga perliter Rp. 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) serta bersedia untuk mengirim sampai di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa mengirim 100 liter alkohol dalam 5 (lima) jerigen besar warna putih pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dengan menggunakan kendaraan pick up merk Suzuki St150 warna hitam dengan No. Polisi H- 1802 – QA, setelah sampai di Salatiga atau didekat Mall Ramayana Terdakwa dijemput oleh saksi RUSMANADI alias TIUS

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



Bin SUWARDI untuk menuju rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI di Kp. Karangpete Kota Salatiga.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 5 (lima) jerigen besar warna putih yang berada diatas mobil tersebut kemudian diturunkan, setelah diturunkan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI membayar tunai kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah x 100 liter= Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI 100 liter alkohol tersebut dibuat menjadi arak untuk dijual kepada pembeli atau konsumen yaitu dengan cara alkohol yang berada dalam jerigen tersebut diambil 9 (sembilan) liter kemudian oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI campur dengan 27 (dua puluh tujuh) liter air tawar, setelah didiamkan selama kurang lebih 1 (satu) jam dalam keadaan terbuka atau tidak tertutup, baru bisa dijual kepada konsumen, apabila konsumen menghendaki rasa atau aroma yang lain seperti Pepsi Blue, Miranda, Seven Up, Miranda Jeruk baru ditambahkan sesuai permintaan konsumen.
- Bahwa pada saat pengiriman pertama tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI langsung memesan lagi kepada Terdakwa alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter untuk dikirim pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 dengan harga perliter masih sama yaitu Rp.12.500,-(dua belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim Alkohol sebanyak 90 (sembilan puluh) liter yang dikemas dalam 3 (tiga) buah jerigen warna biru @ 30 (tiga puluh) liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) x 90 (sembilan puluh) liter = Rp.1.125.000,- (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut Terdakwa ingin mengetahui dan melihat proses pembuatan minuman beralkohol berupa arak, kemudian diajak oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI ke kamar belakang rumah saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk melihat cara pembuatan arak tersebut, kemudian Terdakwa melihat saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI mencampur 9 (sembilan) liter alkohol yang dibeli dari Terdakwa tersebut dengan 27 (dua puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) liter air tawar untuk dijadikan arak.

- Bahwa pada saat pengiriman yang kedua tersebut saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) liter untuk dikirim pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010, pada saat itu Terdakwa meminta harga perliter menjadi Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI menyetujuinya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 60 (enam puluh) liter yang dikemas dalam 2 (dua) buah jerigen besar warna biru @ 30 liter, dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 60 (enam puluh) liter = Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), pada saat itu saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kembali pesan alkohol kepada Terdakwa untuk dikirim pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter dengan harga perliter Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2010 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa kembali mengirim alkohol pesanan saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI sebanyak 150 (seratus lima puluh) liter yang dikemas dalam 5 (lima) jerigen warna biru masing-masing 30 (tiga puluh) liter dan langsung dibayar tunai oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI kepada Terdakwa sebesar Rp.13.500,- (tiga belas ribu lima ratus rupiah) x 150 (seratus lima puluh) liter = Rp.2.025.000,- (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam menjual alkohol kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dalam kemasan jerigen tersebut, tutupnya dalam keadaan tidak tersegel atau tidak terdapat pengaman dari pabrik, tanpa ada tulisan jenis alkohol, berat, kadar alkohol, produsen, komposisi alkohol dan peringatan bahaya, Terdakwa hanya mengatakan secara lisan kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI bahwa kadar alkohol tersebut 96 % (sembilan puluh enam persen).
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual dan mengirim alkohol kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI tidak pernah mencantumkan dan memberitahukan nama produsen, alamat, penanggungjawab dan hasil Laboratorium mengenai spesifikasi dari cairan alkohol yang dijual

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.

- Bahwa alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut dibeli Terdakwa dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA mendapatkan dari PT. Energy Karya Madani melalui Sdr. TJASWAN berdasarkan surat keterangan Nomor : 632/SK/IV/2010 yang menerangkan bahwa PT. Energy Karya Madani memberikan ijin luas kepada Sdr. TJASWAN untuk menjual Bio Ethanol hanya untuk penggunaan Bio Premium dan Bio Kerosin (minyak kompor) yang ditandatangani oleh LIA MEIRINA, tetapi untuk Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa belum pernah dilakukan uji laboratorium dan dari 14 (empat belas) jerigen berisi alkohol jenis Bio Ethanol yang telah dijual kepada Terdakwa, telah dikembalikan 7 (tujuh) jerigen dari Terdakwa, karena sudah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan hasil analisa Ethanol dari saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA pada saat Terdakwa membeli alkohol jenis Bio Ethanol pertama kali sebanyak 200 liter kepada saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, tetapi hasil analisa tersebut bukan diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dijual kepada Terdakwa, yang dibeli oleh saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA dari Sdr. TJASWAN, tetapi diambil dari alkohol jenis Bio Ethanol yang dibeli dari Sdr. Bambang, dan yang melakukan uji laboratorium adalah Sdr. ANDRI yang merupakan calon pembeli bukan saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA, kemudian saksi YOSHUA EKA PRATAMA WIDJAYA Bin NURYADIN WIDJAYA meminta hasil Laboratorium tersebut.
- Bahwa seluruh alkohol yang dijual oleh Terdakwa tersebut digunakan oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI untuk membuat arak dan untuk dijual kepada pembeli serta untuk dikonsumsi oleh manusia, dan hal tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah alkohol yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dibuat menjadi arak oleh saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dan dijual kepada pembeli ternyata menyebabkan orang meninggal dunia setelah meminum arak tersebut, korban meninggal dunia sebanyak 18 orang yaitu : Suwito, Joko

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyadi, Purwadi, Wagiman, Paul Jerry Novianto, Ali Karnadi, Suharno, Sugih Prayitno, Sutari, Setiyono Budi, Supriyanto, Srihono, Subiyanto, Rino Setiyanto, Bambang Legowo Utomo, Joko Priyanto, Tugino dan Deni Susantio.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
  - a. 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh.
  - b. 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol
  - c. 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m
  - d. 3 (tiga) ember tempat oplos miras
  - e. 1 (satu) alat literan
  - f. 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan
  - g. 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning
  - h. 2 (dua) botol minuman miranda warna merah
  - i. 6 (enam) botol minuman 7-up
  - j. 2 (dua) minuman pepsi blue
  - k. 1 (satu) buah gallon aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol
  - l. Dan 1 (satu) botol aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
  - m. 1 (satu) botol aqua besar kosong bekas oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
  - n. 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan disita dari Kusnanto alias Karbut
- Bahwa seluruh Alkohol yang dijual dalam bentuk arak dan minuman keras oplosan beserta yang masih berupa cairan dalam 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter penuh yang disita tersebut, seluruhnya berasal dari Terdakwa yang telah dijual kepada saksi RUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI.
- Bahwa untuk memastikan barang bukti cairan yang berada didalam 5 (lima) jerigen warna biru, barang bukti minuman keras oplosan serta urine, darah dan lambung korban meninggal dunia yang telah diotopsi atas nama Suwito Bin Suman mengandung zat berbahaya atau tidak, kemudian dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polri cabang Semarang yaitu :
  - a. 1 (satu) tube urine An. Suwito
  - b. 1 (satu) tube darah An. Suwito

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) organ lambung An. Suwito
- d. 5 (lima) botol yang berisi cairan yang mengandung alkohol
- e. 1 (satu) botol kosong Aqua yang berisi  $\frac{3}{4}$  minuman beralkohol
- f. 3 (tiga) gelas kecil bekas untuk minum-minuman beralkohol
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 399/KTF/IV/2010 tanggal 21 April 2010 yang ditandatangani oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo,S.Si., M.Biotech dan Ibnu sutarto,ST serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. Siswanto yaitu :  
Barang bukti yang diterima :  
Barang bukti yang diterima diberi nomor lab : 399/KTF/IV/2010 berupa 3 (tiga) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :
  1. BB-0841/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi urine milik korban SUWITO
  2. BB-0842/2010 berupa 1 (satu) buah tube berisi darah korban SUWITO
  3. BB-0843/2010 berupa 1 (satu) buah toples plastik berisi lambung korban SUWITO
  4. BB-0844/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L dalam keadaan kosong
  5. BB-0845/2010 berupa 1 (satu) buah botol air kemasan merk Aqua 1,5 L berisi cairan warna coklat  $\pm$  1 L
  6. BB-0846/2010 berupa 3 (tiga) buah gelas kosong
  7. BB-0874/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening  $\pm$  200 ml diberi kode 1 milik RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
  8. BB-0875/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 2 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
  9. BB-0876/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Pepsi berisi cairan bening 200 ml diberi kode 3 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
  10. BB-0877/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi cairan bening 200 ml diberi kode 4 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI
  11. BB-0878/2010 berupa 1 (satu) buah botol kaca merk Mirinda berisi

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cairan bening 200 ml diberi kode 5 RUSMANADI als TIUS bin SUWARDI

Maksud Pemeriksaan :

Apakah barang bukti tersebut di atas, mengandung alkohol dan berapa kadar alkoholnya

Kesimpulan :

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan, pemeriksa dapat mengambil kesimpulan nomor : BB-0841/2010 berupa urine, BB-0842/2010 berupa darah dan BB-0843 berupa lambung tersebut diatas benar mengandung Methanol.
- Nomor BB-0845/2010 berupa cairan warna coklat benar mengandung Methanol dengan kadar 14,23%.
- Nomor BB-0874/2010 berupa cairan bening kode 1 benar mengandung Methanol kadar 76,22%.
- Nomor BB-0875/2010 berupa cairan bening kode 2 benar mengandung Methanol kadar 75,46%.
- Nomor BB-0876/2010 berupa cairan bening kode 3 benar mengandung Methanol kadar 75,12%.
- Nomor BB-0877/2010 berupa cairan bening kode 4 benar mengandung Methanol kadar 75,19%.
- Nomor BB-0878/2010 berupa cairan bening kode 5 benar mengandung Methanol kadar 75,40%.
- Nomor BB-0844/2010 berupa botol air kemasan kosong dan BB-0846/2010 Gelas kosong seperti tersebut diatas tidak mengandung methanol.
- Bahwa menurut Ibnu Sutarto, ST sebagai ahli kimia Biologi forensic pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, mengatakan bahwa zat methanol diperoleh dari fermentasi kayu, peruntukannya digunakan untuk kepentingan industri dan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia dan zat methanol termasuk zat yang berbahaya.
- Bahwa menurut Drs. Agung Suprianto, APT selaku kepala seksi Pemeriksaan pada Balai besar POM Semarang, setelah menerima hasil uji laboratorium Forensik Polda Jateng barang bukti berupa cairan yang dikirimkan untuk dilakukan uji Laboratorium diketahui positif mengandung Methanol, bila larutan methanol dicampur dengan minuman ringan yang mengandung larutan soda ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) akan terbentuk gugus metoksi, zat ini sangat reaktif mempengaruhi susunan syaraf pusat dan methanol

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



sendiri sifatnya berbahaya bila diminum, tanpa harus ditambah dengan larutan atau cairan lain methanol dengan kadar 1 % bila diminum manusia maka dapat menyebabkan kematian, gejala-gejala keracunan methanol berupa kepala pusing, perut mual, muntah, pandangan mata kabur sampai kebutaan, tidak sadar diri dan apabila kadar methanol yang dikonsumsi tinggi dapat menimbulkan kematian, bahwa zat methanol dihasilkan dari fermentasi/destilasi didalam kalangan industri digunakan sebagai bahan pelarut, pereaksi dan ada yang digunakan sebagai bahan bakar.

- Bahwa untuk memastikan penyebab para korban meninggal dunia dilakukan otopsi terhadap salah satu korban yaitu jenazah atas nama Suwito Bin Suman sesuai Visum Et Repertum No. R/10/IV/2010/Dokkes tanggal 26 April 2010 yang dilakukan dr. Setyo Trisnadi, Sp.F dengan hasil pemeriksaan :

Dengan fakta-fakta yang diketemukan berkaitan dengan waktu terjadinya kematian yaitu :

1. Suhu rektal : tidak diukur
2. Lebam mayat : pada pinggang, punggung, tengkuk dan leher
3. Kaku mayat : kaku mayat pada seluruh tubuh
4. Pembusukan : belum ada tanda-tanda pembusukan
5. Lain-lain : tidak ada

Dengan fakta-fakta pemeriksaan tubuh bagian luar diketemukan :

1. Pemeriksaan kulit tubuh :  
Kepala, Wajah, leher, Bahu, Dada, Punggung, Bokong, anggota gerak tidak ada kelainan.
2. Bagian tubuh tertentu :  
Mata, Hidung, Telinga, Mulut, Gigi, Dubur tidak ada kelainan dan alat kelamin keluar cairan mani
3. Tulang-tulang :  
Tulang tengkorak, tenggorokan, belakang, dada, punggung, panggul anggota gerak tidak ada kelainan

Dengan fakta-fakta pemeriksaan tubuh bagian dalam diketemukan :

1. Rongga kepala: Pendarahan pada seluruh otak
2. Leher : Keluar darah dan buih warna putih pada tenggorokan
3. Rongga Dada :
  - a. Jantung : Pembuluh darah jantung melebar, warna merah tua kehitaman, ukuran jantung dua belas sentimeter kali



lima belas sentimeter kali tujuh sentimeter

- b. Paru-paru : Warna merah kehitaman, ukuran paru kanan dua puluh delapan sentimeter kali lima belas sentimeter kali lima sentimeter dan paru kiri dengan ukuran dua puluh enam sentimeter kali dua belas sentimeter kali lima sentimeter.

4. Rongga perut : pelebaran pembuluh darah pada lambung dan pendarahan pada pankreas

5. Rongga panggul : tidak ada kelainan

Selanjutnya guna menambah fakta-fakta yang dapat bermanfaat untuk penyelesaian perkara telah diambil sampel dari jenazah berupa :

1. Cairan Urine sebanyak 6 (enam) milli liter.
2. Cairan darah sebanyak 10 (sepuluh) milliliter untuk pemeriksaan laboratorium.
3. Lambung untuk pemeriksaan toksikologi.

Dan pemeriksaan sampel tersebut dilakukan dilaboratorium Forensik (hasil pemeriksaan terlampir). Dari fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut baik luar maupun dalam maka kami simpulkan, bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki yang bernama Suwito bin Suman ditemukan tanda-tanda keracunan Alkohol berupa pendarahan pada organ-organ, dalam keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 21 huruf a jo Pasal 55 huruf d jo Pasal 57 Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Nopember 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa BUDI RAHARJO Als AKONG Bin DJIE YAN KHING bersalah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan untuk dijual, menyerahkan atau membagi-bagikan barang-barang, yang diketahuinya bahwa barang-barang itu adalah berbahaya bagi jiwa atau kesehatan dan menyembunyikan tentang sifatnya yang berbahaya itu, apabila perbuatan tersebut menyebabkan meninggalnya seseorang, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa sehingga harus dianggap sebagai suatu tindakan yang dilanjutkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI RAHARJO Als AKONG Bin DJIE YAN KHING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) buah tube berisi urine milik korban SUWITO
- 1 (satu) buah tube berisi darah korban SUWITO
- 1 (satu) buah toples plastik berisi lambung korban SUWITO

Dikembalikan kepada keluarganya untuk diamankan.

- 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter
- 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol
- 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m
- 3 (tiga) ember tempat oplos miras
- 1 (satu) alat literan
- 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan
- 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning
- 2 (dua) botol minuman miranda warna merah
- 6 (enam) botol minuman 7-up
- 2 (dua) minuman Pepsi Blue
- 1 (satu) buah galon Aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol
- Dan satu botol Aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut
- 1 (satu) botol Aqua besar kosong bekas oplosan dari Kusnanto alias Karbut
- 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut
- 1 (satu) buah teko plastik warna biru disita dari Citra Aprilia
- 1 (satu) gelas kaca ukuran kecil/sloki disita dari Citra Aprilia
- 1 (satu) gelas yang berisi minuman beralkohol disita dari Bambang Murtono Hadi
- 1 (satu) lembar Sprei terkena muntahan korban disita dari Kardini

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit KBM Suzuki S1150 Pick Up warna hitam Tahun 2003 No.Pol : H-1802-QA No. Ka : MHYESL4153J135723 No.Sin : G15AIA135723 berikut kunci kontak, STNK an. Pemilik MARIA LUSIAWATI dan buku KIR.

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 126/Pid.B/2010/PN.Sal tanggal:09 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHARJO Alias AKONG Bin DJIE YAN KHING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENJUAL BARANG BERUPA ALKOHOL JENIS METHANOL YANG DIKETAHUI MEMBAHAYAKAN NYAWA ATAU KESEHATAN ORANG PADAHAL SIFAT BERBAHAYA ITU TIDAK DIBERITAHUKAN DAN PERBUATAN TERSEBUT MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA SERTA DILAKUKAN SECARA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT“
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tube berisi urine milik korban SUWITO
- 1 (satu) buah tube berisi darah korban SUWITO
- 1 (satu) buah toples plastik berisi lambung korban SUWITO

Dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan.

- 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter
- 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol
- 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m
- 3 (tiga) ember tempat oplos miras
- 1 (satu) alat literan
- 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan
- 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning
- 2 (dua) botol minuman miranda warna merah
- 6 (enam) botol minuman 7-up
- 2 (dua) minuman Pepsi Blue
- 1 (satu) buah galon Aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol
- Dan satu botol Aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) botol Aqua besar kosong bekas oplosan dari Kusnanto alias Karbut
  - 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut
  - 1 (satu) buah teko plastik warna biru disita dari Citra Aprilia
  - 1(satu) gelas kaca ukuran kecil /sloki disita dari Citra Aprilia
  - 1(satu) gelas yang berisi minuman beralkohol disita dari Bambang Murtono Hadi
  - 1(satu) lembar Sprei terkena muntahan korban disita dari Kardini;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) unit KBM Suzuki St150 Pick Up warna hitam Tahun 2003 No.Pol : H-1802-QA No. Ka : MHYESL4153J135723 No.Sin : G15AIA135723 berikut kunci kontak, STNK an. Pemilik MARIA LUSIAWATI dan buku KIR.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 11/Pid/2011/PT.Smg tanggal 18 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Budi Raharjo Alias Akong Bin Djie Yan Khing;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 9 Desember 2010 Nomor : 126/Pid.B/2010/PN.Sal yang dimintakan banding tersebut, dengan :

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Budi Raharjo Alias Akong Bin Djie Yan Khing tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Budi Raharjo Alias Akong Bin Djie Yan Khing tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang berupa etanol yang diketahui bahwa barang itu mempunyai sifat berbahaya bagi jiwa atau kesehatan, dan sifat berbahaya itu didiamkannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut di atas dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa : 1 (satu) unit KBM Suzuki St 150 Pick Up warna hitam Tahun 2003 No. Pol : H-1802-QA No.Ka : MHYESL4153J135723 No.Sin : G15AIA 135723 berikut kunci kontak, STNK an. Pemilik Maria Lusiawati dan buku KIR dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak setelah putusan ini diucapkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid.Sus/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : **Terdakwa Budi Raharjo Alias Akong Bin Djie Yan Khing** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 11/Pid/2011/PT.Smg, tanggal 18 Februari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 126/Pid.B/2010/PN.Sal, tanggal 09 Desember 2010 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Budi Raharjo Alias Akong Bin Djie Yan Khing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang berupa alkohol jenis Methanol yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan dan perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia serta dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tube berisi urine milik korban SUWITO
  - 1 (satu) buah tube berisi darah korban SUWITO

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples plastik berisi lambung korban SUWITO

Dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan.

- 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter
- 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol
- 1 (satu) selang plastik warna biru dengan panjang 1,5 m
- 3 (tiga) ember tempat oplos miras
- 1 (satu) alat literan
- 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan
- 3 (tiga) botol minuman miranda warna kuning
- 2 (dua) botol minuman miranda warna merah
- 6 (enam) botol minuman 7-up
- 2 (dua) minuman Pepsi Blue
- 1 (satu) buah galon Aqua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol
- Dan satu botol Aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut
- 1(satu) botol Aqua besar kosong bekas oplosan dari Kusnanto alias Karbut
- 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut
- 1 (satu) buah teko plastik warna biru disita dari Citra Aprilia
- 1(satu) gelas kaca ukuran kecil /sloki disita dari Citra Aprilia
- 1(satu) gelas yang berisi minuman beralkohol disita dari Bambang Murtono Hadi
- 1(satu) lembar Sprei terkena muntahan korban disita dari Kardini;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit KBM Suzuki St150 Pick Up warna hitam Tahun 2003  
No.Pol : H-1802-QA No. Ka : MHYESL4153J135723 No.Sin :  
G15AIA135723 berikut kunci kontak, STNK an. Pemilik MARIA  
LUSIAWATI dan buku KIR.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Membebaskan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 1/Akta.Pid/2012/PN.Sal tanggal 14 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Salatiga pada tanggal itu juga, dari Isteri Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada putusan Mahkamah Agung disebutkan bahwa "Terdakwa Budi Raharjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang berupa Alkohol jenis Methanol yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan dan perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia serta dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut"

## **Putusan tersebut KELIRU sekali.**

- a. Tidak benar saya, Budi Raharjo menjual METHANOL, yang benar adalah menjual ETANOL. Methanol dan Ethanol adalah dua bahan cair yang berbeda;
- b. Ethanol bukanlah barang berbahaya. Tidak ada label/tanda peringatan pada kemasannya sewaktu saya membeli dari Yoshua. Demikian pula bila kita beli di Apotek atau toko kimia, tidak ada label lingkaran merah dengan huruf K seperti pada kemasan obat keras, label palang dengan gambar tengkorak seperti pada kemasan bahan beracun juga tidak ada. Jadi Ethanol bukanlah barang berbahaya. Menjadi berbahaya bila digunakan tidak sebagaimana mestinya. Menurut buku Farmakope Indonesia Etanol berfungsi sebagai pelarut. Jadi Etanol bukanlah minuman keras, perlu diolah lagi untuk menjadi minuman keras;
- c. **TIDAK SEORANGPUN** pembeli Etanol saya yang meninggal. Para korban yang meninggal adalah orang yang minum **minuman keras Ciu/Arak buatan Rusmanadi alias Tius** dalam jumlah banyak /over dosis (sesuai kesaksian korban yang masih hidup). Bahan-bahan apa saja yang di campur/dioplos Tius dalam minumannya tidak ada yang tahu persis karena menurut kesaksian pegawainya, Tius merahasiakan cara mengoplosnya. Saya, Budi Raharjo apakah bisa dipersalahkan atas

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian para korban minuman keras Ciu/Arak buatan Tius? Saya sebelumnya TIDAK KENAL dengan Rusmanadi alias Tius dan TIDAK PERNAH MENAWARKAN ETANOL PADANYA. Rusmanadi pesan Etanol kepada saya lewat telepon. Rusmanadi tahu no telp saya dari seseorang yang bernama Heri (menjadi saksi dalam kasus ini). Heri pernah saya tawari untuk membantu menjualkan Etanol pada seorang dokter Rumah Sakit.

2. Rusmanadi alias Tius telah divonis 8 (delapan) tahun di Pengadilan Tinggi Semarang. Sedangkan saya, Budi Raharjo di vonis 2 (dua) tahun. Namun saya tidak paham mengapa di Mahkamah Agung, saya, Budi Raharjo di vonis 10 (sepuluh) tahun. Mengapa bisa demikian? (Saya lampirkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang atas perkara Terdakwa Rusmanadi alias Tius. Putusan No 418/ Pid/ 2010/ P.T. Smg)
3. Ketidak tahuan Hakim Agung tentang adanya si pengoplos minuman keras atau pemahaman Hakim Agung yang keliru tentang Etanol. Etanol dianggap sama dengan minuman keras yang menyebabkan kematian banyak orang sehingga menghukum Terpidana Budi Raharjo dengan hukuman seberat-beratnya untuk memberikan efek jera. Seharusnya efek jera diperuntukan bagi Rusmanadi alias Tius, si pengoplos minuman keras. Apakah penjual racun tikus akan ditangkap dan dihukum jika salah satu pembelinya menggunakan racun tikus tersebut untuk meracun orang? Apakah penjual pisau akan ditangkap dan dihukum jika salah satu pembelinya menggunakan pisau itu untuk membunuh orang? Apakah penjual bensin akan ditangkap dan dihukum jika salah satu pembelinya menggunakan bensin tersebut untuk membakar orang sekampung? Saya yakin jawaban atas pertanyaan pertanyaan tersebut tentunya : TIDAK, kecuali jika ada unsur kerjasama diantara penjual dan pembeli tersebut untuk mencelakai seseorang.
4. Yang pasti saya, Budi Raharjo **bukan** pemasok minuman keras (miras). Saya hanya menjualkan Etanol yang ditawarkan Yoshua Ekapratama kepada saya. Etanol yang saya jual berasal dari Yoshua Ekapratama. Namun mengapa Yoshua hanya sebagai saksi? Sampai sekarangpun Yoshua masih berjualan Etanol karena Etanol bukan barang yang dilarang untuk dijual.
5. Selama ini Etanol dari Yoshua Ekapratama saya jual ke pabrik rokok, Apotek dan laboratorium, serta perorangan yang menjualnya lagi dalam bentuk sudah diencerkan menjadi Alkohol 70 % sebagai larutan antiseptic. Tidak pernah ada complaint apapun dari para pembeli.

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



6. Selama berbulan-bulan saya menjalani persidangan tersebut. Dan waktu itu saya sangat yakin bahwa **saya pasti bebas**, karena kesaksian para saksi tidak ada yang memberatkan, yang memberatkanpun tidak bisa dijadikan dasar karena tidak sinkron satu sama lain. Ketika saya menyanggah kesaksian Tius yang menyatakan telah memberitahu saya saat telepon pertama kali bahwa Etanol yang dibelinya untuk dioplos menjadi ciu/ arak, Tius mengubah/meralat keterangannya dengan mengatakan bahwa pada saat telepon pertama memang hanya membicarakan soal harga, tapi saat telepon untuk pesan yang kedua dia memberitahu bahwa Etanol tersebut akan dioplos.

Namun istri Tius (saksi Dwi Sulistyawati) yang di minta kesaksiannya secara terpisah tidak mengetahui perubahan ini. **Istri Tius bersaksi bahwa saat telepon pertama, dia berada disamping suaminya dan mendengar penjelasan bahwa Etanol tersebut untuk dioplos menjadi Ciu/Arak.** Sedangkan pada saat telepon untuk pemesanan yang kedua istri Tius mengatakan tidak tahu karena tidak ada di tempat. Apakah kesaksian 2 orang yang tidak sinkron ini bisa dijadikan dasar? Padahal saksi Ardianto alias Lan (pegawainya Tius) juga menyatakan bahwa Tius merahasiakan cara mengoplosnya. Tius sendiri yang mengoplos miras di kamar di belakang rumahnya, sedangkan saksi Ardianto yang membantu angkat - angkat dan menjual miras tersebut.

**7. SEMUA BARANG-BARANG BUKTI DALAM PERSIDANGAN YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN MERUPAKAN MILIK TIUS.**

Ada berbagai macam cairan warna-warni dalam botol dan jerigen. Demikian pula cairan dalam jerigen yang katanya kiriman saya, diambil dari rumah Tius tanpa segel, tanpa tanda terima sitaan dan 2 hari kemudian diambil Tius untuk diperiksakan ke laboratorium forensik kepolisian. Apakah bukti dan cara seperti itu sah? Apakah bukti dan cara seperti itu bisa dijadikan dasar?

Yang Mulia, Bapak Ketua Mahkamah Agung,  
Masih bisakah saya mengharapkan keadilan dinegeri ini? Kami memang orang tidak mampu. Pengacara kamipun kami peroleh atas belas kasihan orang. Pengacara yang membantu kami ini, pada awalnya mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Seandainya dianggap salahpun, kesalahan mungkin pada perijinan, Hukumannya hanya denda atau maksimal 4 bulan. Tapi mengapa kenyataannya tidak demikian? Saya sendiri merasa yakin tidak bersalah, karena saya memiliki SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN ( SIUP) KECIL dan TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERORANGAN (No.



TDP. 11.01.3.52. 05765) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang pada tanggal 24 Oktober 2008 dan berlaku sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013. (foto copy terlampir).

Saya benar-benar berharap **keadilan diperuntukkan bagi setiap orang tanpa membedakan suku, agama, ras ataupun golongan dan tidak didasarkan pada gairah menghukum semata.**

Oleh karena itu kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, saya mohon berkenan menerima permohonan PENINJAUAN KEMBALI perkara ini dan membebaskan saya dari segala dakwaan hukum.

Akhir kata saya doakan Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung selalu mendapat tuntunan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekian dan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Rusmanadi alias Tius sebagai *dader* (pelaku utama) yang menyebabkan matinya 21 orang, yang mengoplos minuman keras di mana bahan dibeli dari Terpidana dihukum oleh Pengadilan Tinggi Semarang selama 8 (delapan) tahun dan tidak ada upaya hukum sehingga sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sementara Terpidana yang hanya menjual bahan methanol dihukum 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, atas dasar keadilan maka permohonan peninjauan kembali dari Terpidana berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 871 K/Pid.Sus/2011 tanggal 31 Mei 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 11/Pid/2011/PT.Smg tanggal 18 Pebruari 2011 jo. putusan Pengadilan Negeri Salatiga No. 126/Pid.B/2010/PN.Sal tanggal 09 Desember 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali dikabulkan namun Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 204 ayat (2) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

**Mengabulkan permohonan peninjauan kembali** dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **BUDI RAHARJO Alias AKONG Bin DJIE YAN KHING**, tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 871 K/Pid.Sus/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No: 11/Pid/2011/PT.Smg tanggal 18 Februari 2011;

## MENGADILI KEMBALI

Menyatakan Terdakwa **BUDI RAHARJO Alias AKONG Bin DJIE YAN KHING** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Menjual barang berupa alkohol jenis Methanol yang diketahui membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan dan perbuatan tersebut menyebabkan orang meninggal dunia serta dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tube berisi urine milik korban Suwito.
- 1 (satu) buah tube berisi darah korban Suwito.
- 1 (satu) buah toples plastik berisi lambung korban Suwito.

Dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan.

- 5 (lima) jerigen warna biru yang berisi alkohol isi @ 30 liter.
- 2 (dua) jerigen warna biru kosong bekas menyimpan alkohol.
- 1 (satu) selang plastic warna biru dengan panjang 1,5 m.
- 3 (tiga) ember tempat oplos miras.
- 1 (satu) alat literan.

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) dus isi plastik untuk jualan minuman miras oplosan.
  - 3 (tiga) botol minuman Miranda warna kuning.
  - 2 (dua) botol minuman Miranda warna merah.
  - 6 (enam) botol minuman 7-up.
  - 2 (dua) minuman Pepsi Blue.
  - 1 (satu) buah galon A qua kosong untuk tempat oplosan minuman beralkohol.
  - Dan satu botol Aqua besar berisi  $\frac{3}{4}$  liter miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
  - 3 (tiga) buah gelas kecil bekas untuk minum miras oplosan dari Kusnanto alias Karbut.
  - 1 (satu) buah teko plastik warna biru disita dari Citra Aprilia.
  - 1 (satu) gelas kaca ukuran kecil/sloki disita dari Citra Aprilia.
  - 1 (satu) gelas yang berisi minuman beralkohol disita dari Bambang Murtono Hadi.
  - 1 (satu) lembar sprei terkena muntahan korban disita dari Kardini.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit KBM Suzuki St 150 Pick Up warna hitam tahun 2003 No.Pol : H-1802-QA No.KA : MHYESL4153J135723 No. Sin : G15AIA135723 berikut kunci kontak, STNK an. Pemilik Maria Lusiawati dan buku KIR.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014** oleh **Dr. H. M. IMRON ANWARI, S.H., S.PN., M.H.** Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H., Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H., H. SUHADI, S.H., M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **TUTY HARYATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak  
dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

**Dr. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.**

ttd.

**Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**

Ttd.

**H. SUHADI, S.H.,M.H.**

Ttd.

**SRI MURWAHYUNI, S.H.,M.H**

Ketua Majelis :

ttd.

**Dr. H. M. IMRON ANWARI, S.H., S.PN.,M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**TUTY HARYATI, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 21 PK/PID.SUS/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)